



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS PROGRAM STUDI DAN *GUEST LECTURE*
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penelitian Berbasis Program Studi dan *Guest Lecture* Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun 2025, perlu pedoman pelaksanaan kegiatan tersebut;
- b. bahwa Pedoman Penelitian Berbasis Program Studi dan *Guest Lecture* Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun 2025, perlu ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH TENTANG PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS PROGRAM STUDI DAN

GUEST LECTURE FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Penelitian Berbasis Program Studi dan *Guest Lecture* Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penelitian Berbasis Program Studi dan *Guest Lecture* Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, menjadi panduan pelaksanaan Penelitian Berbasis Program Studi dan *Guest Lecture* bagi Civitas Akademi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 16 Juli 2025

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA,

//



MUHAMMAD NASHIRUDIN

**PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS PROGRAM STUDI DAN GUEST LECTURE
FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 12/2012 sebagaimana berikut:

“Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.”

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat UU No 12/2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama Perguruan Tinggi (Tri Dharma Perguruan Tinggi), yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma Perguruan Tinggi tersebut, kegiatan penelitian merupakan salah satu aspek yang paling diharapkan bisa mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi, disusul pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas dan kuantitas Tri Dharma Perguruan Tinggi: *Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Publikasi Ilmiah, serta Pengabdian kepada Masyarakat*, harus senantiasa dilakukan oleh penyelenggara PT dan sivitas akademika PT yang dalam hal ini tidak lain dilakukan oleh dosen atau tenaga pendidik PT.

Maka dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas Tri Dharma Perguruan Tinggi ini, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta pada tahun anggaran 2025 menyediakan program-program kegiatan yang mendukung ke arah peningkatan tersebut, antara lain berupa penelitian berbasis program studi dan *Guest Lecture*. Pada tahun 2025, mengacu

pada visi glokalisasi Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta 2023-2027, pelaksanaan penelitian dan Guest Lecture juga diorientasikan ke luar negeri.

Agar program-program yang sudah dianggarkan dan direncanakan di tahun 2025 dapat berjalan baik dan sesuai harapan, maka PEDOMAN PENELITIAN BERBASIS PROGRAM STUDI DAN *GUEST LECTURE* FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2025 ini dibuat sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian, publikasi ilmiah dan *Guest Lecture* dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025

18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
19. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

C. Tujuan

Tujuan pedoman penelitian dan *Guest Lecture* ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian berbasis program studi dan *Guest Lecture*;
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian berbasis program studi dan *Guest Lecture*;
3. Menjadi instruksi kerja penelitian berbasis program studi dan *Guest Lecture* di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

D. Ruang Lingkup

Panduan ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian berbasis program studi dan *Guest Lecture* bagi dosen tetap dan jabatan fungsional tertentu Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun 2025.

E. Sumber Anggaran

Pedoman ini dijadikan acuan bagi pelaksanaan penelitian berbasis program studi dan *Guest Lecture* yang bersumber dari DIPA Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2025.

F. Persyaratan Umum Pengusul Bantuan Penelitian Berbasis Program Studi dan *Guest Lecture* 2025

Merujuk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis, secara umum, persyaratan pengusul bantuan kegiatan anggaran BOPTN Penelitian dapat dilakukan oleh dosen maupun fungsional non-dosen. Ketentuan mengenai pengusul penelitian berbasis program studi dan *guest lecture* di Fakultas Syariah sebagai berikut:

1. Dosen Tetap PNS atau non-PNS

2. Fungsional Dosen: ber-NIDN dan/atau memiliki jabatan fungsional.
3. Dosen yang sudah memiliki NIDN tapi belum memiliki jabatan fungsional hanya diperbolehkan menjadi anggota dari penelitian yang ketuanya minimal Lektor.
4. Fungsional non-dosen: peneliti, perencana, analis, pustakawan, arsiparis, pengelola, pranata, assessor SDM aparatur, dan fungsional lain (untuk penelitian berbasis program studi).
5. Tidak sedang menerima bantuan penelitian dan *guest lecture* dari sumber lainnya.
6. Tidak diperkenankan menerima bantuan penelitian dan *guest lecture* secara bersamaan di lingkungan Fakultas Syariah.
7. Proses pengajuan terintegrasi melalui *Google Form*.
8. Melibatkan minimal 1 mahasiswa (untuk penelitian).
9. Negara yang dituju dalam *Guest Lecture* adalah negara Turki atau Negara lain dengan Perguruan Tinggi yang sudah memiliki naskah MoU dengan UIN Raden Mas Said Surakarta atau memiliki potensi untuk MoU dengan Fakultas Syariah/UIN Raden Mas Said Surakarta.

BAB II

PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Klasifikasi jenis bantuan penelitian berbasis program studi bersumber dari dana BOPTN yang telah terintegrasi pada DIPA Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dengan berbagai sumbernya, dan dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku.

Klaster penelitian yang dibiayai dari dana bantuan ini adalah **Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi**. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi diperuntukan bagi pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap tenaga fungsional pada *homebase* program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan Tri Dharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional di bidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya.

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian berbasis program studi pada tahun ini dilakukan secara kelompok. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan *output* berupa laporan penelitian, dan *outcome* penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional yang terindeks Sinta dan atau HAKI. Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi.

Adapun Dana Bantuan Penelitian Berbasis Program Studi sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) per kelompok. Pada tahun 2025 ini anggaran penelitian disediakan untuk 3 judul/kelompok penelitian. Masing-masing judul/kelompok penelitian harus mengakomodasi dosen masing-masing program studi/riset grup konsorsium keilmuan dan melibatkan 1 mahasiswa.

B. Tema Penelitian

Tema Penelitian harus sesuai dengan Roadmap dan Tema Penelitian Program Studi. Adapun tema-tema penelitian tahun 2025 terdiri dari:

No	Program Studi	Tema Penelitian
1	Hukum Keluarga Islam (HKI)	Transformasi Sosial dan Problem Perceraian
2	Hukum Pidana Islam (HPI)	Hukum dan Lingkungan
3	Hukum Ekonomi Syariah (HES)	Transaksi Online dan Industri Kreatif
4	Hukum Bisnis (HB)	Hukum Perlindungan Konsumen

G. Output Penelitian

Adapun output penelitian berupa:

1. Laporan Penelitian;
2. Rekapitulasi (*Cashflow*) Laporan Penggunaan Keuangan;
3. Draft artikel untuk dipublikasikan pada jurnal nasional yang terindeks Sinta.

H. Jadwal Penelitian

Agar Penelitian tahun 2025 menjadi terarah dan tidak melampaui batas tahun anggaran, maka disusunlah rencana jadwal penelitian sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman	16 Juli 2025

2.	Sosialisasi Penelitian	17 Juli 2025
3.	Pendaftaran Proposal Penelitian	18 Juli s/d 8 Agustus 2025
4.	Seleksi Proposal	11 Agustus 2025
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Proposal Penelitian	12 Agustus 2025
6.	Pelaksanaan Penelitian	13 Agustus s/d 30 September 2025
7.	Monitoring (Bab 1-3)	13 September 2025
8.	Paparan Hasil Penelitian	3 Oktober 2025
9.	Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Keuangan	10 Oktober 2025
10.	Pengumpulan Outcome Penelitian (Draft Artikel Jurnal Sinta atau HAKI)	23 Oktober 2025

BAB III

Guest Lecture

A. Gambaran Umum

Guest Lecture merupakan salah satu program Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan peluang dan akses yang luas bagi dosen dalam rangka melakukan desiminasi hasil penelitian maupun hasil pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan *Guest Lecture* ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan *Guest Lecture*, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi partisipasi aktif para dosen dalam glokalisasi keilmuan, rekognisi internasional, dan peningkatan daya saing global.

B. Tujuan

Berdasarkan pada uraian program tersebut, maka tujuan pelaksanaan *Guest Lecture* tahun anggaran 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas rekognisi dosen di Luar Negeri;
2. Memberikan kesempatan dosen untuk melakukan presentasi hasil penelitian maupun hasil pengabdian kepada masyarakat di Luar Negeri;
3. Menyediakan data support akreditasi internasional atau capaian IKU (Indikator Kinerja Utama);
4. Memberikan kesempatan dosen meningkatkan reputasi internasional dalam rangka mewujudkan glokalisasi UIN Raden Mas Said Surakarta.

C. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran *Guest Lecture* tahun 2025 sebanyak 3 judul artikel (kelompok). Tiap judul artikel (kelompok) terdiri dari 3 orang atau lebih yang mewakili masing-masing prodi yang ada di Fakultas Syariah. Besaran anggaran untuk 1 artikel/kelompok sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

D. Ketentuan Artikel yang Diusulkan

Artikel yang diusulkan untuk dipresentasikan dalam kegiatan *Guest Lecture* meliputi:

1. Diutamakan artikel hasil riset dan atau hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Artikel memiliki nilai kebaruan.
3. Artikel terkait kompetensi Prodi di lingkungan Fakultas Syariah.
4. Artikel belum pernah dipresentasikan di forum lain.
5. Draft slide/PPT presentasi artikel.

E. Penjaminan Mutu Program

Untuk menjamin mutu pelaksanaan *Guest Lecture*, berikut tahapan-tahapan pelaksanaannya:

1. Penilaian artikel *guest lecture*;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan *guest lecture*;
3. Presentasi hasil atau *output* dari *guest lecture* berupa laporan *guest lecture* dan laporan keuangan.
4. Luaran atau *outcome* dari program *guest lecture* berupa sebuah **artikel** yang siap diterbitkan.

F. Lokasi Guest Lecture

Adapun lokasi pelaksanaan *guest lecture* sebagai berikut:

1. Mustafa Kemal University Turki.
2. Istanbul University Turki.
3. Senog University Turki.
4. Perguruan Tinggi Lain di Luar Negeri yang sudah memiliki naskah MoU dengan UIN Raden Mas Said Surakarta atau memiliki potensi besar untuk MoU dengan Fakultas Syariah/UIN Raden Mas Said Surakarta.

G. Jadwal Kegiatan

Agar kegiatan *guest lecture* tahun 2025 menjadi terarah, maka disusunlah rencana jadwal sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman	16 Juli 2025

2	Sosialisasi Program	17 Juli 2025
3	Submit Artikel Guest Lecture	18 Juli-20 Agustus 2025
4	Seleksi	21 Agustus 2025
5	Pengumuman Hasil Seleksi	22 Agustus 2025
6	Proses Persiapan Pelaksanaan	23 Agustus 2025 s/d 30 Oktober 2025
7	Pelaksanaan	Minggu II s/d Akhir November 2025
8	Pelaporan	Minggu I Desember 2025

H. Pelaporan Guets Lecture

Sistematika laporan *guest lecture* meliputi:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

A. JUDUL GUEST LECTURE

B. LATAR BELAKANG GUEST LECTURE

C. TUJUAN GUEST LECTURE

D. SASARAN GUEST LECTURE

E. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

F. BENTUK KEGIATAN

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

H. KENDALA DAN CARA MENGATASI

I. KESIMPULAN DAN SARAN

J. DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB III

PENUTUP

Pedoman Penelitian dan *guest lecture* Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2025 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian dan *guest lecture* di lingkungan fakultas. Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal;
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian dan *guest lecture* kepada penyelenggara program yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, bencana alam atau bencana non alam lainnya seperti pandemi penyakit, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Panduan Kegiatan Penelitian dan *Guest Lecture* UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2025 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkup Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.